

# ANALISIS TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM DIDALAM UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Zul Akrial, S.H., M.Hum dan Heni Susanti, S.H., M.H

## ABSTRAK

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Badan-badan hukum swasta, baik swasta nasional maupun transnasional atau multi nasional dapat menjadi subjek hukum pidana nasional. Misalnya berkenaan dengan kejahatan dalam lingkungan hidup. Perbuatan dari suatu subjek hukum seperti badan hukum swasta yang mencemari lingkungan hidup dinyatakan sebagai kejahatan dan arena itu harus bertanggung jawab secara criminal.

**Kata Kunci :** Korporasi, Subyek hukum, UU no. 32 Tahun 2009

## A. Latar Belakang

Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap peraturan yang ada. Salah satunya yaitu dengan menempatkan korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum pidana. Karena kejahatan terhadap lingkungan bukan hanya dilakukan oleh orang atau individu, melainkan badan hukum atau korporasi pun mampu melakukan kejahatan yang berdampak pada kestabilan lingkungan.

Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku sekarang, yang menjadi subjek hukum pidana adalah manusia (*natuurlijke person*), hal ini dapat terlihat didalam tiap-tiap pasal KUHP buku ke II dan Buku III. Sebagian besar kaidah-kaidah Hukum Pidana didalam KUHP dimulai dengan kata barangsiapa sebagai terjemahan dari kata Belanda *hij*. Menurut asas-asas hukum pidana Indonesia, badan hukum tidak dapat mewujudkan delik. *Hoofgerechtshof van N. I* dahulu didalam arresnya tanggal 5 Agustus 1925 menegaskannya dengan alasan, bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual. System hukum pidana Indonesia tidak memungkinkan penjatuhan pidana denda kepada korporasi, oleh karena pihak yang dijatuhi pidana denda diberikan pilihan untuk menggantinya dengan pidana kurungan pengganti denda (pasal 30 (1), (2), (3), dan (4) KUHP ).

Di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

#### **Pasal 118**

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

#### **Pasal 119**

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Menurut jonkers bahwa di Nederland telah dibentuk rancangan Titel 8 N. W. v. S. oleh para sarjana hukum terkemuka yaitu Wynveldt, Pompe, dan van Rhijn van Alkemedede. Pasal 1 rancangan tersebut menyatakan bahwa *vennootschappen* (firma, CV, PT), yayasan dan perkumpulan dapat dijatuhi pidana oleh karena telah mewujudkan delik. Kapan suatu *vennootschap*, yayasan dan perkumpulan dapat dijatuhi pidana tidak dijelaskan, tetapi hal itu diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek hukum. Pasal 2 mengndung fiksi hukum, yaitu dengan terwujudnya delik oleh korporasi, maka syarat kesalahan (kesengajaan/kelalaian) dianggap ada dengan sendirinya, terkecuali dapat dibuktikan tidak adanya kesalahan itu. Suatu persangkaan adanya kesalahan dikenal pula oleh pasal 59 KUHP yang hanya berlaku bagi pelanggaran (*overtrading*), yang

bunyinya adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

Pengaruh dari pertumbuhan yang luar biasa dari asset kegiatan menjual dari korporasi raksasa dan konglomerat yang mencapai jutaan bahkan miliaran dollar menjadikan korporasi memiliki kekuasaan ekonomi, sosial, dan politik yang luar biasa. Ini berarti bahwa raksasa-raksasa korporasi ini dapat mengontrol kehidupan ekonomi, sosial, dan politik Negara. Kekuasaan korporasi tersebut dalam bahasa ekonomi dijalankan melalui keputusan-keputusan dalam investasi, penentuan harga, lokasi, penelitian dan desain terhadap produk, namun juga mempunyai akibat dibidang sosial dan politik seperti dibidang ketenagakerjaan, persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat setempat, serta kualitas hidup manusia pada umumnya. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kekuasaan korporasi yang luar biasa ini didalam pelaksanaannya mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan setiap orang sejak dalam kandungan, hingga keliang kubur. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita telan, pakaian yang kita pakai, jalan yang kita lalui, kendaraan yang kita naiki, dan lain-lain. Kesemuanya itu berbau korporasi, baik melalui produknya, maupun karena pencemarannya, kehidupan, kesehatan, dan keselamatan dari sebagian besar rakyat secara langsung dan tidak langsung dikontrol oleh korporasi, seperti melalui tingkat harga dan karenanya juga laju inflasi, kualitas barang, dan angka pengangguran.<sup>2</sup>

Kondisi tersebut sudah merambah hampir seluruh bagian dunia, seperti yang dikemukakan David C. Corten dalam bukunya yang berjudul *The Post Corporate World*, menyatakan berdasarkan hasil laporan dalam koran *The Wall Street Journal* yang mengemukakan contoh bagaimana korporasi besar dunia mengambil keuntungan dari :<sup>3</sup>

## **B. Masalah Penelitian**

<sup>1</sup> H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm 397

<sup>2</sup> Ibid., hlm 6

<sup>3</sup> Ibid., Hlm7

Berdasarkan uraian didalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakan Korporasi sebagai subyek hukum pidana didalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Korporasi sebagai subyek hukum didalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### D. Tinjauan Pustaka

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.<sup>4</sup> Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.<sup>5</sup> Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya.

Pengembangan hukum lingkungan menurut teori nilai kebijakan publik (*the public values*) menjelaskan, bahwa pertukaran pandangan atau musyawarah mufakat (*deliberative process*) diantara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat menjadi dasar bagi pembuatan keputusan yang rasional. Pertukaran pandangan dilandasi oleh sifat keterbukaan pemikiran (*openness of mind*), kejujuran (*honesty*), kesediaan untuk mendengar

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 10-11.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 26.

kritik, dan penghargaan atas pandangan-pandangan pihak yang berbeda menjadi dasar pengambilan keputusan bersama (*collective choice*). Menurut teori nilai kebijakan publik, wakil-wakil dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses legislasi harus mampu mengatasi benturan kepentingan dengan cara menempatkan kepentingan bersama (*public goods*) diatas kepentingan konstituen mereka. Para anggota badan legislatif harus mampu membangun konsepsi kepentingan bersama. Apa yang dimaksud dengan kepentingan bersama dapat diperoleh melalui pertukaran pandangan dalam proses politik. dalam proses ini, para anggota badan legislatif setelah memperhatikan berbagai usulan atau pandangan dari berbagai pemangku kepentingan membuat keputusan dengan mengacu pada apa yang mereka anggap sebagai kepentingan public dan bangsa.<sup>6</sup>

Badan-badan hukum swasta, baik swasta nasional maupun transnasional atau multi nasional dapat menjadi subjek hukum pidana nasional. Misalnya berkenaan dengan kejahatan dalam lingkungan hidup. Perbuatan dari suatu subjek hukum seperti badan hukum swasta yang mencemari lingkungan hidup dinyatakan sebagai kejahatan dank arena itu harus bertanggung jawab secara criminal. Misalnya sebuah kapal tanker milik sebuah perusahaan yang mengangkut bahan bakar minyak bumi dari satu Negara ke Negara lain, kemudian menabrak kapal lain atau menabrak batu karang ditengah laut sehingga menumpahkan minyak bumi yang diangkutnya dan menimbulkan pencemaran atas perairan laut. Badan hukum swasta juga dapat menjadi subjek hukum pidana nasional maupun Internasional dalam bidang perekonomian, berupa kasus-kasus kejahatan atau tindak pidana ekonomi. Misalnya, sebuah badan hukum swasta suatu Negara secara illegal menggunakan teknologi dari badan hukum swasta nasional dari Negara lain, sehingga perusahaan yang belakangan menderita kerugian materil dan immaterial yang cukup besar. Demikian juga dari hasil pembajakan hasil karya cipta dari orang-orang disuatu Negara yang dilakukan oleh badan hukum swasta dari

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 44

Negara lain, sehingga menimbulkan bagi kerugian Negara maupun bagi warga Negara yang karya ciptanya dibajak. Pembajakan karya cipta itu sendiri merupakan tindak pidana dan karena itu pelakunya dalam bentuk badan hukum maupun individu yang melakukannya dapat dikenakan tuntutan pidana. terhadap badan hukumnya dapat dikenakan pidana denda, sedangkan terhadap individu si pelakunya walaupun dilakukan demi badan hukum yang bersangkutan dapat juga dituntut secara pidana. Mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut adalah berupa pidana denda uang ataupun dibebani kewajiban untuk membersihkan lingkungan yang telah tercemar sebagai akibat dari perbuatan badan hukum tersebut. dalam hal kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu badan hukum swasta, sanksi pidananya dapat berupa denda yang harus dibayar kepada Negara, atau berupa sanksi hukum perdata seperti pemberian ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan.<sup>7</sup>

Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (*preventif*) maupun penindakannya (*represif*). Untuk tindakan represif ini ada beberapa jenis instrument yang dapat diterapkan dan penerapannya tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain melihat dampak yang ditimbulkannya.

Jenis-jenis instrument yang dimaksud meliputi :

- 1 Tindakan Administratif
- 2 Tindakan Perdata (proses perdata)
- 3 Tindakan Pidana (Proses Pidana).

Dari ketiga bentuk instrument tersebut tidak ada skala prioritas atau merupakan urutan pertama dan terakhir, sehingga apabila ada asumsi tindakan pidana merupakan hukuman yang terakhir dalam penerapannya dan apabila tindakan yang lain tidak menyelesaikannya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006 Hlm 81

<sup>8</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm 81

Masalah pencemaran lingkungan, menurut J Barros dan J. M. Johnston, erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain<sup>9</sup> :

1. Kegiatan-kegiatan industry dalam bentuk limbah yang berupa zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif, dan lain-lain.
2. Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya perusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara, dan rusaknya lahan bekas pertambangan.

Dalam wacana *common law*, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi.

### 1. *Identification Tests / Directing Mind Theory*

Berdasarkan teori identifikasi atau *directing minds theory*, kesalahan dari anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi yang tidak menerima perintah dari tingkatan yang lebih tinggi dalam perusahaan, dapat dibebankan kepada perusahaan/korporasi. Teori ini diadopsi di Inggris sejak tahun 1915. Suatu korporasi adalah sebuah abstraksi. Ia tidak punya akal pikiran sendiri dan begitu pula tubuh sendiri; kehendaknya harus dicari atau ditemukan dalam diri seseorang yang untuk tujuan tertentu dapat disebut sebagai agen/perantara, yang benar-benar merupakan otak dan kehendak untuk mengarahkan (*directing mind and will*) dari korporasi tersebut. Jika seseorang merupakan otak pengarah dari perusahaan, maka tindakannya pasti merupakan tindakan dari perusahaan itu sendiri.

### 2. *Doktrin Vicarious Liability*

Doktrin yang pada mulanya diadopsi di Inggris ini sebagaimana disebutkan di penjelasan sebelumnya, menyebutkan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen/perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi

<sup>9</sup> Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2001, Hlm 8

tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Dalam hal ini korporasi bisa dipersalahkan meskipun tindakan yang dilakukan tersebut tidak disadari atau tidak dapat dikontrol. Berdasarkan hal ini, teori ini dikritik karena tidak mempedulikan unsur *mens rea* (*guilty mind*) dari mereka yang dibebankan pertanggungjawaban. Pengadilan di Inggris dan Kanada telah menolak doktrin ini, dan mengadopsi teori identifikasi. Namun, pendekatan doktrin ini masih digunakan di pengadilan federal Amerika Serikat. Di Indonesia, doktrin ini diterapkan dalam Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan.

### 3. *The Corporate Culture Model*

Pendekatan jenis ini digunakan oleh Australia. Istilah *corporate culture* dapat kita lihat dalam *Australian Criminal Code Act 1995* (Undang-undang Pidana Australia) yang didefinisikan sebagai berikut :

*“an attitude, policy, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or in the part of the body corporate in which the relevant activities take place”.*

Yaitu suatu bentuk sikap, kebijakan, aturan, rangkaian perbuatan atau praktek yang pada umumnya terdapat dalam tubuh korporasi atau dalam bagian tubuh korporasi dimana kegiatan-kegiatan terkait berlangsung. Menurut undang-undang ini, tanggung jawab pidana bisa dijatuhkan apabila terbukti bahwa : **Pertama**, dewan direksi korporasi dengan sengaja atau dengan tidak hati-hati (ceroboh) melakukan tindakan-tindakan (*conduct*) yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (*authorize*) atau mengizinkan (*permit*) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan. **Kedua**, agen manajerial korporasi tingkat tinggi (seperti direksi, komisaris, manajer) secara sengaja, mengetahui benar atau tidak hati-hati terlibat dalam tindakan-tindakan yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (*authorize*) atau mengizinkan (*permit*) perwujudan perbuatan pelanggaran atau

kejahatan. **Ketiga**, ada budaya atau kebiasaan dalam tubuh korporasi yang menginstruksikan, mendorong, atau mengarahkan dilakukannya tindakan-tindakan pelanggaran (*non compliance*) terhadap peraturan-peraturan tertentu. **Keempat**, korporasi gagal membentuk dan mempertahankan budaya yang menuntut kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan-peraturan tertentu.

### 4. *Aggregation Test*

Menurut teori ini, dengan cara menjumlahkan (*aggregating*) tindakan (*acts*) dan kelalaian (*omission*) dari dua atau lebih orang perorangan yang bertindak sebagai perusahaan, unsur *actus reus* dan *mens rea* dapat dikonstruksikan dari tingkah laku (*conduct*) dan pengetahuan (*knowledge*) dari beberapa individu. Inilah yang disebut dengan *Doctrine of Collective Knowledge* atau Doktrin Pengetahuan Kolektif.

### 5. *Blameworthiness Test*

Bahwa jika suatu korporasi tidak melakukan tindakan pencegahan atau melakukan due diligence guna menghindari melakukan suatu tindak pidana, maka hal ini akan tampak dari budaya dan kepercayaannya yang tercermin dari struktur, kebijakan, praktek dan prosedur yang ditempuh oleh korporasi tersebut. Teori ini menolak pemikiran bahwa korporasi harus diperlakukan sama seperti halnya orang perorangan dan mendukung bahwa harus ada konsep hukum lain untuk menyokong pertanggungjawaban subyek-subyek hukum *fictitious* (korporasi). Hal ini merefleksikan struktur korporasi-korporasi modern yang umumnya terdesentralisasi dan dimana kejahatan tidak terlalu dikaitkan dengan perbuatan jahat atau kelalaian individual, tetapi lebih kepada sistem yang gagal untuk mengatasi permasalahan pengawasan dan pengaturan resiko.

## PEMBAHASAN

**Korporasi sebagai subyek hukum pidana didalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pembahasan pokok didalam Hukum Pidana pada dasarnya mencakup tiga hal yang sangat penting yaitu mengenai perbuatan, pertanggungjawaban pidana, dan yang ketiga adalah mengenai pidana (merupakan sanksi yang diberikan terhadap mereka yang melanggar hukum). Siapapun yang melakukan perbuatan pidana dan dinyatakan telah melanggar aturan-aturan hukum pidana apabila perbuatan tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan norma hukum yang telah tertuang didalam peraturan perundang-undangan.

Didalam hukum pidana, tidaklah cukup seseorang yang terbukti melakukan perbuatan Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Rumusan yang dapat dijumpai didalam pasal 51 W. v. S Belanda berbunyi :

- 1) Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum
- 2) Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap :
  - a) Badan hukum; atau
  - b) Terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pimpinan melakukan tindakan yang dilarang itu; atau
  - c) Terhadap yang disebutkan didalam a dan b bersama-sama

Bagi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum perseroan tanpa hak dan badan hukum, perserikatan, dan yayasan. Dengan demikian, ternyata korporasi dalam hukum pidana lebih luas

pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebagai, korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan

Berdasarkan pasal 59 KUHP, maka hukum pidana tidak mengenal korporasi sebagai subjeknya. Jika seseorang pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan atas nama korporasi, maka sipenguruslah yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut. Meskipun KUHP Belanda yang dulu diadopsi menjadi KUHP Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum, pada abad ke-19 Belanda telah menganut 3 sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu :

1. Membedakan “ tugas mengurus” atau *zorgplicht* kepada pengurus,
2. Mengakui korporasi sebagai pembuat, akan tetapi pengurus yang bertanggungjawab
3. Korporasi dapat menjadi sebagai pembuat, pelaku, dan bertanggungjawab.

Sistem yang pertama adalah yang dianut oleh pasal 59 KUHPidana, dalam sistem yang kedua korporasi dapat menjadi pembuat delik, tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah para anggota pengurusnya, asalkan dengan tegas dinyatakan demikian dalam pengaturannya.<sup>10</sup>

Beberapa alasan mengapa perlu pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi menurut elliot dan quin :

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dapat dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosuderal, lebih mudah untuk menutup perusahaan daripada karyawannya.

<sup>10</sup> Hlm 18-19

3. Suatu perusahaan mempunyai kemampuan lebih untuk membayar pidana denda daripada yang dijatuhkan oleh pegawai tersebut dalam teindak pidana yang serius.
4. Adanya ancaman tuntutan pidana dapat menyebabkan para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan tempat mereka menanamkan investasinya.
5. Jika sebuah perusahaan telah mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal, maka seharusnya perusahaan itu juga yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, bukan pegawai perusahaan.
6. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan untuk menekan para pegawai, baik secara langsung atau tidak untuk mengusahakan perolehan laba dari kegiatan usaha yang illegal.
7. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang illegal, dimana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah para pegawainya.<sup>11</sup>

Pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
2. Atas dasar asas kekeluargaan dalam pasal 33 UUD'1945
3. Untuk memberantas "*anomie of success*" sukses tanpa aturan
4. Untuk perlindungan konsumen
5. Untuk kemajuan teknologi<sup>12</sup>

Koh dan Yeo sebagaimana dikutip dari Bukti sian-turi, mengemukakan beberapa alasan mengapa

korporasi perlu untuk dimintakan pertanggungjawaban:

1. Apabila dimungkinkan lebih dari satu pihak untuk diminta bertanggungjawab atas kesalahan yang ada, maka lebih baik untuk menuntut semua pihak yang terlibat dalam kesalahan tersebut. Hal ini akan lebih mengingatkan kemungkinan terhadap tidak ada satu pihakpun yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak tepatnya penilaian siapa yang layak dipertanggungjawabkan
2. Penuntutan untuk meminta peptanggungjawaban secara pidana baik kepada korporasi maupun agennya. Korporasi biasanya telah diasuransikan dan memiliki posisi yang lebih baik untuk membayar ganti kerugian daripada agen atau karyawan perusahaan secara individual.
3. Jika pihak yang melakukan kesalahan sedang melakukan perbuatan dalam rangka menjalankan bisnis perusahaan, lebih tepat untuk menuntut perusahaan secara langsung. Menuntut korporasi jauh lebih efektif karena penuntutan akan langsung mengenai akar permasalahan yang timbul oleh individu pelaksana kebijakan korporasi.
4. Menuntut perusahaan secara langsung mungkin lebih prosuderal dan lebih praktis serta meyakinkan karena pihak-pihak yang melakukan kesalahan tersebut sedang melakukan perintah-perintah yang diberikan oleh perusahaan tersebut
5. Penuntutan korporasi seperti ini secara umum akan lebih menghemat biaya dan waktu daripada berproses menuntut secara individu, pihak-pihak yang terkait.

Meskipun ada pertentangan apakah korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana/tidak, perlu dilihat bahwa ada bentuk- bentuk sistem pertanggungjawaban korporasi yang berkembang. Menurut Sutan Reny Sjahdeni, bahwa terdapat empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana pada korporasi :

<sup>11</sup> Hlm 24

<sup>12</sup> Hlm 25

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya pengurus yang harus memiliki pertanggungjawaban pidana
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana<sup>13</sup>

Dengan adanya berbagai kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, maka jenis-jenis dari hukuman yang dapat dijatuhkan lebih beragam. Pidanaan korporasi dibagi menjadi dua bagian besar yaitu pidana pokok dan pidana tambahan dimana jenis dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi lebih beragam. Sutan Reny membagi pidana pokok menjadi tujuh (7) jenis yaitu :

1. Pidana denda
2. Pengumuman putusan hakim  
Pengumuman putusan hakim dilakukan lewat media cetak dan / elektronik dan bertujuan memermalukan pengurus dan / korporasi.
3. Pembubaran yang diikuti dengan likuidasi korporasi  
Pembubaran korporasi sebagai sanksi pidana dapat disamakan dengan “pidana mati” atau hukuman mati. Didalam hukum perdata pembubaran suatu korporasi harus diikuti dengan likuidasi, atas dasar korporasi itu dalam rangka perlindungan terhadap para kreditor korporasi.
4. Pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi korporasi
5. Pembekuan kegiatan usaha  
Pembekuan kegiatan usaha dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan terhadap kegiatan tertentu yang ditentukan oleh hakim

<sup>13</sup> Hlm 26

6. Perampasan aset korporasi

Perampasan aset korporasi dan pengambilan korporasi oleh negara yaitu dalam perampasan aset, korporasi masih menjadi milik para pemegang saham

7. Pengambilalihan korporasi oleh negara

Pengambilalihan oleh negara yaitu adanya peralihan pemilik korporasi, perampasan ini dapat berakhir pada korporasi tersebut dapat menjadi BUMN atau dijual kepada publik, baik dengan penjualan langsung ataupun dengan penjualan terbuka lewat bursa efek.

Sedangkan sebagai pidana tambahan berupa kegiatan sosial tertentu, terdapat tiga (3) bagian yaitu:

1. Melakukan pembersihan lingkungan atau clean up atau menyerahkan pembersihan kepada negara dengan pembiayaan korporasi
2. Membangun atau membiayai proyek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi
3. Melakukan kegiatan sosial lainnya baik yang berhubungan dan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

Berikut adalah penjelasan / sebagai perbandingan mengenai korporasi yang diatur didalam KUHP Perancis<sup>14</sup>. Bahwa hukum pidana materiil di Perancis sebagian besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penelitian ini, diperoleh data yang berasal dari KUHP yang telah mengalami revisi sampai dengan tahun 2002. Dalam KUHP ini diatur mengenai, antara lain sanksi pidana yang dapat dikenakan pada korporasi. Pada Pasal 131-37 diatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap subjek hukum buatan yang melakukan kejahatan dan pelanggaran : Hukuman untuk

<sup>14</sup> M. Yusfidli Adhyaksana, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Tesis, Pascasarjana UNDIP. Semarang, 2008, hlm 46



kejahatan dan pelanggaran yang dikenakan kepada subjek hukum korporasi adalah:

1. Denda;
2. Dalam perkara yang diatur oleh hukum, sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131 – 39. Oleh karena subjek hukum buatan, dalam hal ini korporasi dibedakan dengan subjek hukum orang, maka untuk jumlah maksimal pidana denda yang dapat diterapkan menjadi 5 (lima) kali lipat jumlah maksimal yang dapat dikenakan pada subjek hukum orang. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 131-38 : Jumlah maksimal denda yang dapat dikenakan kepada subjek hukum buatan adalah 5 kali jumlah yang ditetapkan untuk subjek hukum orang, sebagaimana diatur oleh hukum mengenai tindak pidana tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas, sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi, secara lebih rinci, diatur dalam Pasal 131-39:

Ketika suatu undang-undang menetapkan sanksi terhadap subjek hukum buatan, suatu kejahatan atau pelanggaran dapat dihukum oleh salah satu atau lebih dari hukuman-hukuman berikut ini:

1. Dissolusi (pembubaran), yaitu dalam hal subjek hukum buatan dibuat untuk melakukan suatu kejahatan, atau, ketika kejahatan atau pelanggaran tersebut memiliki ancaman hukuman tiga tahun atau lebih, dimana subjek hukum buatan telah dipindahkan dari sarannya semula, untuk melakukan kejahatan tersebut;
2. Larangan untuk melaksanakan, langsung maupun tidak langsung satu atau lebih kegiatan profesional atau sosial, baik secara permanen atau untuk maksimal 5 tahun;
3. Penempatan dibawah pengawasan hakim untuk maksimal 5 tahun.
4. Penutupan permanen atau penutupan selama maksimal 5 tahun, satu atau lebih badan usaha, yang digunakan untuk melakukan kejahatan, yang sedang diperiksa;

5. Diskualifikasi dari pelelangan publik, baik secara permanen atau untuk jangka waktu maksimal 5 tahun; Larangan, baik secara permanen atau untuk jangka waktu maksimal 5 tahun, untuk mengumpulkan dana dari masyarakat;
7. Larangan untuk menarik cek, kecuali cek yang diijinkan untuk ditarik dananya oleh penarik, dari pembuat atau cek yang diseritifikasi, dan larangan untuk menggunakan kartu kredit, untuk jangka waktu maksimal 5 tahun.
8. Perampasan benda-benda yang digunakan atau dimaksudkan untuk melakukan kejahatan, atau benda-benda yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut.
9. Pengumuman kepada publik, pidana atau penyebarluasannya baik secara oleh media cetak atau oleh media televisi dan radio.

*(Where a statute so provides against a legal person, a felony or misdemeanour may be punished by one or more of the following penalties:*

1. *Dissolution, where the legal person was created to commit a felony, or, where the felony or misdemeanour is one which carries a sentence of imprisonment of three years or more, where it was diverted from its objects in order to commit them;*
2. *Prohibition to exercise, directly or indirectly one or more social or professional activity, either permanently or for a maximum period of five years;*
3. *Placement under judicial supervision for a maximum period of five years;*
4. *Permanent closure or closure for up to five years of the establishment, or one or more of the establishments, of the enterprise that was used to commit the offences in question;*
5. *Disqualification from public tenders, either permanently or for a maximum period of five years;*
6. *Prohibition, either permanently or for a maximum period of five years, to make a public appeal for funds;*

7. *Prohibition to draw cheques, except those allowing the withdrawal of funds by the drawer from the drawee or certified cheques, and the prohibition to use credit cards, for a maximum period of five years;*
8. *Confiscation of the thing which was used or intended for the commission of the offence, or of the thing which is the product of it;*
9. *The public display of the sentence or its dissemination either by the written press or by any type of broadcasting.)*

Meskipun sanksi-sanksi tersebut di atas, diperuntukkan bagi subjek hukum buatan. Namun terdapat perbedaan apabila subjek hukum buatan tersebut adalah lembaga publik, partai politik atau serikat pekerja. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan berikutnya yaitu hukuman berdasarkan ayat 1 dan 3 di atas, tidak berlaku bagi lembaga publik yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Selain itu hal-hal tersebut juga tidak berlaku bagi partai politik atau perkumpulan, atau serikat pekerja. Hukuman berdasarkan ayat 1 tidak berlaku bagi lembaga yang mewakili pekerja Hukum Perancis membedakan jenis kejahatan, di antaranya adalah kejahatan ringan (*petty offences*). Sanksi bagi kejahatan ringan diatur dalam Pasal 131: Hukuman yang dapat dikenakan kepada subjek hukum buatan untuk pelanggaran ringan adalah:

1. Denda;
2. Hukuman yang mengandung perampasan atau pembatasan hak-hak sebagaimana diatur oleh Pasal 131 – 42. Hukuman-hukuman ini tidak menghalangi pengenaan satu atau lebih hukuman-hukuman tambahan yang datur dalam Pasal 131 – 42.

*(The penalties incurred by legal persons for petty offences are:*

1. *a fine;*
2. *the penalties entailing forfeiture or restriction of rights set out under article 131-42. These penalties do not preclude the imposition of one*

*or more of the additional penalties set out under article 131-43. )*

Konsisten dengan ketentuan sanksi bagi kejahatan pada umumnya, jumlah maksimal denda yang dapat dikenakan terhadap subjek hukum buatan, yang melakukan kejahatan ringan adalah 5 kali dari yang dapat dikenakan kepada subjek hukum orang sesuai dengan peraturan yang memuat sanksi terhadap tindak pidana tersebut. Perancis adalah negara dengan hukum pidana yang menentukan klasifikasi (kelas) denda yang dikenakan terhadap kejahatan dan pelanggaran. Dalam kaitan dengan setiap pelanggaran ringan dari kelas kelima, denda dapat diganti dengan satu atau lebih hukuman yang memerlukan perampasan atau pembatasan hak-hak berikut ini:

1. Larangan untuk menarik cek, kecuali cek yang diizinkan untuk ditarik dananya oleh penarik, dari pembuat atau cek yang disertifikasi, dan larangan untuk menggunakan kartu kredit, untuk jangka waktu maksimal 1 tahun;
2. Perampasan benda-benda yang digunakan atau dimaksudkan untuk melakukan kejahatan, atau benda-benda yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut. Peraturan yang memuat sanksi terhadap pelanggaran ringan dapat menerapkan hukuman tambahan yang disebutkan dalam ayat 5 Pasal 131 – 16 dalam hal pelaku adalah subjek hukum buatan. Dalam kaitan dengan pelanggaran ringan kelas kelima, peraturan juga dapat mengenakan hukuman tambahan yang dirujuk oleh paragraf pertama dari Pasal 131 – 17. Ketika suatu pelanggaran ringan dihukum dengan satu atau lebih hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 131 – 43, pengadilan dapat memutuskan untuk mengenakan satu atau lebih hukuman tambahan yang dapat dikenakan, secara terpisah Pelaksanaan sanksi atau hukuman merupakan hal yang penting dalam sistem peradilan pidana. Perancis mengatur mengenai hal ini dalam Penal Code. Untuk likuidasi misalnya, disebutkan dalam Pasal 131-45 bahwa putusan yang memerintahkan dissolusi dari subjek hukum buatan memerlukan

rujukan kepada pengadilan yang berkompoten untuk melakukan likuidasi.

Menurut Ahmad santoso dalam Muhamad Akib<sup>15</sup> menyatakan bahwa undang-undang sebelumnya yaitu UU. No. 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup, dianggap memiliki banyak kelemahan. Menurutnya, sejak diundangkan 19 September 1997 undang-undang tersebut memiliki “cacat bawaan”. Hal ini karena gradasi pemahaman yang berada antara pemerintah dan DPR pada saat pembahasan di DPR. Sebagai contoh, pemberian wewenang pengawasan penataan kepada MENLH tidak secara tegas menetapkan jenis dan mekanisme pengawasan juga dimiliki oleh instansi sektoral sebagai penerbit izin dan pemerintah daerah dimana objek pengawasan berada.

Hasil identifikasi penyusun Naskah Akademik Perubahan UUPH-1997 juga mengemukakan ada sebelas (11) fakta yuridis sebagai kelemahan UUPH-1997. Sebelas fakta yuridis tersebut yaitu :

- a. Lemahnya prinsip demokrasi dan desentralisasi;
- b. Lemahnya pengaturan tentang kewenangan kelembagaan institusi lingkungan hidup;
- c. Lemahnya perumusan tentang Amdal;
- d. Lemahnya tentang perumusan sanksi administrasi;
- e. Lemahnya tentang perumusan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan;
- f. Ketidakjelasan perumusan tentang asas subsidiaritas (khususnya tentang justifikasi terhadap pengecualian dari penerapannya sehingga menimbulkan berbagai persepsi);
- g. Lemahnya kewenangan pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup
- h. Lemahnya perumusan delik pidana lingkungan
- i. Ketidakpaduserasian UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang;
- j. Ketidakpaduserasian uu no. 23 tahun 1997 dengan uu no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah; dan
- k. Belum diadopsinya prinsip-prinsip internasional dalam pengelolaan lingkungan hidup.

## Penutup

### A. Kesimpulan

Korporasi sebagai subyek hukum pidana didalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Didalam ketentuan umum bab 1 point 32 tentang UUPH menyatakan bahwa : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum “. Artinya bahwa didalam rumusan UUPH menjelaskan bahwasanya badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum merupakan subjek hukum pidana. Pembeneran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Atas dasar asas kekeluargaan dalam pasal 33 UUD’1945.

### Saran

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi khususnya dalam tindak pidana terhadap lingkungan hidup menjadi lebih relevan dan lebih komprehensif jika diperkuat dengan diaturnya mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana di KUH Pidana nasional yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2001

<sup>15</sup> Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan ( Dinamika dan refleksinya dalam produk hukum otonomi daerah), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm71

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006
- Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2006
- Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008
- Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Abdul Kholik, *Hukum Pidana (buku panduan kuliah)*, Fakultas Hukum Unmiversitas Islam Indonesia, yogyakarta, 2002
- Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan refleksinya dalam produk hukum otonomi daerah)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

## B. Peraturan Per Undang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

## C. Artikel dan Jurnal

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, dalam AL Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, volume 2, nomor 2, oktober, 2012, issn 2089-0109 hlm 144

Amirullah, *Al Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Volume 2, Nomor 2, Oktober 2012, ISSN 2089-0109, hlm 142

## D. Internet

<https://bismar.nasution.wordpress.com>